

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Cimahi, tanggal 03 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Cimahi, diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Ria Ista Sitepu, S.H., M.H., dan Ali Akbar, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Lingkar Selatan No 103 Gunung Karang-Kota Sukabumi berdasarkan sutrat kuasa khusus tanggal 01 April 2022 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 117/KS/2022 tanggal 04 April 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bekasi, tanggal 17 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, diwakili oleh kuasanya Novianti Musviroh, S.H., dan Yulianto, S.H., M.H., Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Novianti Musviroh, S.H., & Partners, beralamat di jalan Parahita Nugraha (Lingkar Selatan), Kp. Cibbitung RT 03 RW

04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 41/KS/2022 tanggal 26 Januari, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, akan tetapi telah disampaikan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya

disebut sebagai Terbanding pada tanggal 25 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima "Niet Onvankelijke Verklaard" (NO), karena tidak mempunyai alasan yang cukup;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2022/ PA.Smi;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022;
3. Menyatakan perkawinan antara Terbanding dan Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/07/IV/

2019 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
5. Mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2022 namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 April 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor W10-A/1451/HK.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Perma Nomor 1 tahun 2019, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., dan Ali Akbar, S.H. Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Lingkar Selatan No 103 Gunung Karang–Kota Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2022 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 117/KS/2022 tanggal 04 April 2022, dan Terbanding diwakili oleh kuasanya Novianti Musviroh, S.H., dan Yulianto, S.H., M.H., Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Novianti Musviroh, S.H., & Partners, beralamat di jalan Parahita Nugraha (Lingkar Selatan), Kp. Cibitung RT 03 RW 04 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 41/KS/2022 tanggal 26 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Sumitra, S.H., M.H., sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Pebruari 2022 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi relatif kompetensi yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Pengadilan Agama Sukabumi tidak berwenang mewngadili perkara aquo, karena Penggugat adalah berdomisili di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Jawa Barat sesuai KTP atas nama Terbanding NIK NO.NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi tanggal 18 Pebruari 2020 (T2);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat membewri tanggapan sebagai berikut; Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa setelah menikah tinggal di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Jawa Barat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat yaitu di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dan saat ini Penggugat masih tinggal di alamat tersebut diatas dengan bukti Poto kopi KTP Penggugat No NO.NIK yang beralamt di Kec Warungdoyong, Kota Sukabumi (P.1);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berita acara sidang serta Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 10 Maret 2022 berpendapat bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan dua orang saksi dari Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat selama ini berdomisili di Sukabumi, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukabumi berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan selanjutnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, karena telah

mempertimbangkannya dengan tepat dan benar selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, jawab menjawab dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 *Hijriyah* berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut.

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkannya;
2. bahwa kedua orang Saksi Penggugat yakni ibu kandung dan adik kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami istri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Ceko; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhajal-Thullab, juz VI halaman 346 sebagai berikut:

وإذا إلتشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu” yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan menimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia”; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفساد مقتم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan,

maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak bemiati meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon gholiizhon***" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 Huruf f Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya memohon supaya:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memeriksa secara cermat dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal

14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1443 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhro Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyah;

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. E. Arifudin.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

